



PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 07 Mei 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 26 Oktober 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung xxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 12 Juli 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **0294/025/VII/2019**, Tertanggal 12 Juli 2019;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Orang Tua Termohon yang beralamat di xxxx Kabupaten Tasikmalaya kurang lebih selama 3 (Tiga) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai retak, dan tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan dan memuncak pada Agustus 2022 Pemohon telah berpisah dengan Termohon hingga saat ini selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
4. Bahwa Penyebab perselisihan terjadi karena Termohon merasa kurang diberikan nafkah wajib (ekonomi) oleh Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke Rumah orang tua ke alamat xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar Perkara dan telah melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Kutawaringin dengan Nomor: 400/015/V/2010/2023 atas nama Abdul Rohamn Ditanda tangani Kepala Desa Kutawaringin dan diketahui oleh Camat Kecamatan Salawu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

3. Membebaskan biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir pada persidangan pertama, sedangkan pada sidang berikutnya Pemohon tidak lagi datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa demikian juga Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor W10-A6/2785/Hk.05/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023, Penggugat telah dibebaskan dari membayar biaya perkara, selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahun 2023

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 1742/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 29 Mei 2023, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Dadang Priatna**

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mamat Rakhmat, S.H.I**

*Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)